



Kontekstualisasi Hadis-Hadis Amanah dan Relevansinya terhadap Pencegahan Korupsi di Indonesia: Studi Ma'ānī al-Ḥadīṣ

Bilal Ramadhan^{1*}, Najwa Nabila Az Zahra²

*Korespondensi:

email: bramadhan637@gmail.com

Afiliasi Penulis:

¹ Universitas Kiai Abdullah Faqih
Gresik, Indonesia

² Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang,
Indonesia

Sejarah Artikel:

Submit: 11 Januari 2026

Revisi: 10 Maret 2026

Diterima: 12 Mei 2026

Diterbitkan: 15 Juni 2026

Kata Kunci:

Amanah; Ma'ānī al-Ḥadīṣ;
Korupsi; Etika Publik; Integritas

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis makna hadis-hadis tentang amanah serta relevansinya terhadap fenomena korupsi di Indonesia melalui pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīṣ. Penelitian ini berangkat dari minimnya kajian yang menghubungkan hadis amanah dengan diskursus korupsi kontemporer secara kontekstual, karena sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek normatif, hukum, atau etika umum. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian berupa hadis-hadis tentang amanah yang dianalisis melalui aspek linguistik, kontekstual, dan substantif untuk menemukan relevansinya dengan tata kelola publik modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amanah dalam hadis tidak hanya bermakna kejujuran personal, tetapi juga mengandung prinsip tanggung jawab atas kewenangan, akuntabilitas jabatan, dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Penelitian ini menemukan bahwa korupsi dapat dipahami sebagai bentuk pengkhianatan amanah yang terjadi ketika kewenangan dipisahkan dari tanggung jawab moral dan sosial. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya menempatkan hadis-hadis amanah sebagai landasan konseptual bagi pengembangan etika publik yang memiliki keterkaitan dengan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Abstract

This study aims to analyze the meanings of hadiths on amanah (trustworthiness) and their relevance to the phenomenon of corruption in Indonesia through the Ma'ānī al-Ḥadīṣ approach. The study is motivated by the limited number of studies that contextualize hadiths on amanah within contemporary corruption discourse, as previous research has largely focused on normative, legal, or general ethical perspectives. This research employs a qualitative library research method. The data consist of hadiths related to amanah, which are analyzed through linguistic, contextual, and substantive dimensions to explore their relevance to modern public governance. The findings reveal that amanah in the Prophetic traditions signifies not only personal honesty but also responsibility in exercising authority, accountability in public office, and the protection of public interests. The study further finds that corruption can be understood as a form of betrayal of trust that occurs when authority is detached from moral and social responsibility. The contribution of this research lies in positioning hadiths on amanah as a conceptual foundation for developing public ethics that aligns with the principles of integrity, accountability, and good governance.

1. PENDAHULUAN

Amanah merupakan konsep fundamental dalam ajaran Islam yang menjadi landasan moral bagi terciptanya keadilan dan tata kelola sosial yang bersih. (Titin Andika, M. Taquyuddin, and Iiril Admizal 2020) Secara bahasa, *al-amānah* berasal dari akar kata **أمن** (*amina-ya'manu*) yang bermakna tenang, aman, dan dapat dipercaya, sedangkan secara terminologis amanah dipahami sebagai segala bentuk tanggung jawab, titipan, atau kewenangan yang wajib dijaga dan ditunaikan sesuai haknya.



Secara epistemologis, amanah diposisikan sebagai nilai etis-teologis yang menghubungkan hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*) sekaligus hubungan dengan sesama (*hablun minannas*), sehingga pelanggarannya bukan hanya kesalahan moral, tetapi juga dosa spiritual. Al-Qur'an menegaskan beratnya amanah melalui firman-Nya dalam QS. Al-Ahzāb [33]: 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan memikulnya... lalu amanah itu dipikul oleh manusia. (Departemen Agama 2011)

Allah SWT memerintahkan agar amanah diserahkan kepada yang orang yang berhak. Dalam hadis, amanah bahkan dijadikan indikator keimanan seseorang; Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ

Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah." (HR. Ahmad).

Namun, dalam konteks Indonesia kontemporer, nilai amanah menghadapi tantangan yang serius seiring tingginya praktik korupsi yang melibatkan berbagai aktor publik maupun sektor swasta. Korupsi tidak lagi dipahami sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan mencerminkan krisis integritas dan pengkhianatan terhadap amanah publik yang dipercayakan oleh masyarakat. Kondisi ini tercermin dalam laporan Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 yang diterbitkan oleh Transparency International, di mana Indonesia memperoleh skor 37 dari 100 dan menempati peringkat ke-99 dari 180 negara. (Transparency International, 2025) Capaian tersebut menunjukkan bahwa persepsi terhadap korupsi di sektor publik Indonesia masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan belum mengalami perbaikan yang signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Data penegakan hukum juga menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi persoalan struktural. Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2024 mencatat berbagai perkara korupsi yang melibatkan pejabat negara, kepala daerah, anggota legislatif, maupun pihak swasta dengan nilai kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah. (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025) Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan lemahnya integritas dalam pengelolaan amanah publik masih menjadi faktor dominan dalam praktik korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum dan penindakan, tetapi juga memerlukan penguatan nilai-nilai etika dan moral yang berakar pada ajaran agama, khususnya konsep amanah dalam Islam. (Sari Endah Puspita and Sofia Nanum 2018)

Perubahan pola pelaku korupsi semakin nampak dengan keterlibatan aktor korporasi dan sektor swasta semakin menonjol sebagai penyumbang tersangka dan nilai kerugian, sehingga menunjukkan kelemahan mekanisme pengawasan dan lemahnya pengelolaan amanah publik. Fenomena ini menjadikan kajian hadis tentang

amanah sangat relevan untuk dianalisis secara mendalam, terutama melalui pendekatan *Ma'ani al-Hadits* untuk memahami pesan moralnya dan relevansinya terhadap problem korupsi modern. (Titin Andika et al. 2020)

Dalam berbagai strategi pemberantasan korupsi, pendekatan hukum dan penindakan sering menjadi fokus utama. Namun pengalaman menunjukkan bahwa penegakan hukum semata belum mampu menurunkan praktik korupsi secara signifikan apabila tidak disertai penguatan budaya integritas. (Ramadhan and Nasrulloh 2025) Dalam konteks ini, nilai amanah yang diajarkan Nabi Muhammad saw. dapat diposisikan sebagai instrumen preventif yang berfungsi membangun kesadaran moral sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Dengan demikian, hadis-hadis amanah memiliki relevansi tidak hanya sebagai ajaran keagamaan, tetapi juga sebagai landasan etika pencegahan korupsi dalam kehidupan publik.

Dengan demikian, kekosongan kajian tidak terletak pada minimnya pembahasan mengenai amanah sebagai nilai keislaman, melainkan pada terbatasnya upaya untuk mengontekstualisasikan hadis-hadis amanah ke dalam kerangka etika publik yang relevan dengan problem tata kelola modern. Di sinilah pendekatan *Ma'ānī al-Ḥadīṣ* menjadi penting, karena memungkinkan hadis dipahami tidak hanya pada level tekstual, tetapi juga pada level makna sosial yang dapat menjembatani pesan kenabian dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. (Arini and Umami 2019)

Kajian mengenai amanah dalam tradisi Islam telah berkembang dalam beberapa kecenderungan utama. Pertama, kelompok penelitian yang menempatkan amanah sebagai nilai moral dan spiritual individual. Kajian-kajian semacam ini umumnya menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sebagai bagian dari kesempurnaan iman, namun belum menghubungkannya dengan problem sosial yang lebih luas. Kedua, penelitian yang mengkaji amanah dalam konteks kepemimpinan dan etika birokrasi. Kelompok ini menunjukkan bahwa krisis amanah berkontribusi terhadap menurunnya integritas pejabat publik dan meningkatnya penyalahgunaan wewenang, tetapi analisisnya lebih banyak bertumpu pada perspektif etika normatif. Ketiga, kajian yang membahas korupsi dalam perspektif hukum Islam, khususnya fikih jinayah, dengan menempatkan korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap harta publik. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung berfokus pada aspek hukum dan sanksi, sehingga belum memberikan perhatian yang memadai terhadap konstruksi makna hadis sebagai sumber etika sosial. (Hidayat, 2019; Rohman, 2020; Sukmadi, 2021; Lubis & Nasution, 2022; Maulana, 2023). Secara umum, penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa amanah telah dipahami sebagai nilai penting dalam kehidupan individu maupun publik. Akan tetapi, sebagian besar kajian masih berhenti pada tataran normatif, deskriptif, atau yuridis. Kajian-kajian tersebut belum banyak memanfaatkan pendekatan *Ma'ānī al-Ḥadīṣ* untuk menggali dimensi makna hadis secara lebih mendalam, terutama dalam menjelaskan bagaimana pesan kenabian tentang amanah dapat dikontekstualisasikan ke dalam realitas sosial-politik modern. Akibatnya, hubungan antara teks hadis dan problem korupsi kontemporer masih belum terjelaskan secara komprehensif. (Hidayat, 2019; Rohman, 2020; Maulana, 2023).

Berdasarkan pemetaan tersebut, research gap penelitian ini terletak pada minimnya kajian yang secara khusus menghubungkan hadis-hadis amanah dengan fenomena korupsi melalui pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīṣ. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas amanah sebagai nilai moral, etika kepemimpinan, atau prinsip hukum Islam, sementara kajian yang menempatkan amanah sebagai kerangka etika publik untuk pencegahan korupsi masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis makna hadis-hadis amanah secara kontekstual dan mengaitkannya dengan tantangan integritas publik di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengontekstualisasikan hadis-hadis amanah melalui pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīṣ sehingga tidak hanya dipahami sebagai ajaran moral individual, tetapi juga sebagai fondasi etika publik yang relevan bagi pencegahan korupsi. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan hadis sebagai sumber nilai yang mampu berdialog dengan persoalan tata kelola modern dan memperlihatkan kontribusi studi hadis terhadap penguatan budaya antikorupsi di Indonesia. Dalam konteks studi hadis kontemporer, penelitian ini berada pada arus kajian yang berupaya menghubungkan pemaknaan hadis dengan problem sosial aktual, sehingga hadis tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, melainkan juga sebagai sumber inspirasi etis bagi penyelesaian persoalan masyarakat modern.

Persoalan utama dewasa ini bukan terletak pada ketiadaan ajaran Islam mengenai amanah, melainkan pada bagaimana nilai tersebut dipahami, dimaknai, dan dihadirkan kembali dalam realitas sosial yang terus mengalami perubahan. Hadis-hadis tentang amanah lahir dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7 yang memiliki struktur sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda dengan kondisi masyarakat modern. (Destrianjasari, Khodijah, and Suryana 2022) Sementara itu, praktik korupsi di Indonesia berkembang dalam sistem birokrasi yang kompleks, melibatkan relasi kekuasaan, tata kelola keuangan negara, kepentingan politik, serta mekanisme kelembagaan yang tidak dikenal pada masa awal Islam. (MANYO'E 2023) Oleh karena itu, diperlukan upaya kontekstualisasi terhadap hadis-hadis amanah agar pesan moral yang terkandung di dalamnya tidak berhenti sebagai doktrin normatif, tetapi dapat dipahami sebagai landasan etika publik yang relevan bagi penguatan integritas, pencegahan korupsi, dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan. Dalam konteks inilah pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīṣ menjadi penting, karena memungkinkan hadis dipahami tidak hanya dari aspek tekstual, tetapi juga dari dimensi makna dan relevansinya terhadap problem sosial kontemporer.

Berdasarkan latar belakang masalah, pemetaan penelitian terdahulu, dan kesenjangan kajian yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis tentang amanah melalui pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīṣ serta mengontekstualisasikan pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana konstruksi makna amanah dalam hadis-hadis Nabi Muhammad saw. berdasarkan pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīṣ; (2) bagaimana proses kontekstualisasi hadis-hadis amanah dalam realitas

sosial-politik Indonesia kontemporer; dan (3) bagaimana relevansi nilai-nilai amanah sebagai landasan etika publik dalam penguatan integritas dan pencegahan korupsi. Melalui kajian ini, hadis tidak hanya dipahami sebagai teks normatif yang memuat ajaran moral individual, tetapi juga sebagai sumber nilai yang memiliki daya transformasi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi hadis kontemporer, khususnya pada aspek kontekstualisasi makna hadis terhadap problem sosial modern. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan kontribusi praktis berupa penguatan perspektif etika Islam yang dapat dijadikan salah satu fondasi moral dalam membangun budaya antikorupsi, memperkuat integritas publik, dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan studi hadis maupun kajian etika publik di Indonesia, dan juga menkonstruksikan lagi adaptasi moderat dalam berbagai hal. (Ramadan and Shohib 2024) Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan dengan menghadirkan analisis Ma'ani al-Hadits yang kontekstual, sehingga membuka perspektif baru dalam memahami hubungan antara teks hadis dan problem sosial kontemporer, khususnya korupsi. Telaah terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai amanah umumnya bergerak dalam tiga kecenderungan utama, yaitu sebagai nilai moral individual, prinsip etika kepemimpinan, dan norma hukum Islam dalam merespons tindakan korupsi. Meskipun memberikan kontribusi penting, kajian-kajian tersebut masih cenderung menempatkan hadis sebagai sumber legitimasi normatif, sehingga dimensi kontekstual dan relevansi sosialnya belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Akibatnya, hubungan antara pesan hadis tentang amanah dengan tantangan integritas publik dalam masyarakat modern masih belum tergambar secara komprehensif. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan hadis-hadis amanah sebagai sumber etika publik yang dianalisis melalui pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīṣ. Pendekatan ini memungkinkan penggalian makna hadis tidak hanya pada level tekstual, tetapi juga pada konteks sosial dan tujuan moral yang dikandungnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengontekstualisasikan hadis-hadis amanah ke dalam wacana pencegahan korupsi di Indonesia, sehingga hadis tidak hanya dipahami sebagai ajaran moral individual, tetapi juga sebagai landasan nilai bagi penguatan integritas publik dan budaya antikorupsi.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hadis kontemporer yang menekankan relevansi sosial hadis dalam menjawab persoalan masyarakat modern. Selain memperkaya kajian Ma'ānī al-Ḥadīṣ, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual bagi penguatan etika publik melalui internalisasi nilai amanah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. KAJIAN PUSTAKA/ TINJAUAN LITERATUR

2.1 Konsep Amanah dalam Hadis dan Tradisi Keilmuan Islam

Amanah merupakan salah satu konsep fundamental dalam Islam yang berkaitan dengan tanggung jawab, kepercayaan, dan integritas moral. Dalam hadis Nabi saw., amanah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban menjaga titipan, tetapi juga mencakup seluruh bentuk tanggung jawab yang melekat pada seseorang, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Pentingnya amanah tercermin dalam hadis Nabi: *"Lā īmāna liman lā amānata lah"* (tidak sempurna iman seseorang yang tidak memiliki amanah). (Komparatif and Al-misbah 2021) Hadis ini menunjukkan bahwa amanah memiliki hubungan yang erat dengan kualitas keimanan dan karakter seorang Muslim. Dalam tradisi keilmuan Islam, amanah juga menjadi prinsip epistemologis yang menentukan validitas transmisi ilmu, khususnya dalam disiplin hadis. (Fasih 2023) Para ulama *jarḥ wa ta'dīl* menjadikan integritas dan kejujuran perawi sebagai syarat utama diterimanya sebuah riwayat, sehingga amanah tidak hanya berfungsi sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai fondasi keilmuan Islam. (Ramadhan and Nasrulloh 2025)

Dalam tradisi keilmuan Islam, amanah tidak hanya dipahami sebagai nilai moral individual, tetapi juga sebagai prinsip epistemologis yang menentukan kredibilitas transmisi ilmu. Para ulama hadis seperti Ibn Hajar al-'Asqalani dan al-Dzahabi menempatkan amanah sebagai bagian integral dari konsep *al-'adālah wa al-ḍabṭ*, sehingga kejujuran dan integritas perawi menjadi syarat utama diterimanya suatu riwayat. (Santika and Febriyeni 2023) Pelanggaran terhadap amanah, seperti *tadlīs*, kebohongan, atau penyembunyian informasi, dipandang dapat merusak validitas ilmu yang disampaikan. Dengan demikian, amanah sejak awal telah menjadi fondasi etika sekaligus fondasi epistemologi dalam peradaban Islam.

2.2 Perkembangan Kajian Amanah dalam Studi Islam Kontemporer

Dalam perkembangan studi Islam kontemporer, amanah telah dikaji dari berbagai perspektif, mulai dari etika individu, kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, hingga pendidikan karakter. Sebagian penelitian menempatkan amanah sebagai dasar pembentukan integritas personal dan profesional, sementara penelitian lainnya menghubungkannya dengan konsep *good governance*, akuntabilitas publik, dan kepemimpinan yang berkeadilan. Meskipun demikian, sebagian besar kajian masih berorientasi pada pendekatan normatif dan etis, sehingga belum banyak mengulas bagaimana konsep amanah dalam hadis dapat dikontekstualisasikan untuk menjawab problem sosial yang berkembang dalam masyarakat modern, khususnya korupsi.

Dalam kajian kontemporer, amanah juga banyak dibahas dalam kaitannya dengan integritas sosial dan tata kelola publik. Penelitian Nasution dan Karim (2022) menunjukkan bahwa krisis amanah merupakan salah satu faktor utama yang mendorong munculnya praktik korupsi di sektor publik. Temuan serupa juga terlihat dalam berbagai penelitian mengenai etika kepemimpinan Islam yang menempatkan amanah sebagai prasyarat utama terwujudnya akuntabilitas dan kepercayaan publik. Kesamaan dari berbagai kajian tersebut terletak pada pandangan bahwa amanah

merupakan fondasi moral bagi kehidupan sosial dan kelembagaan. Namun, sebagian besar penelitian masih memposisikan amanah sebagai konsep normatif-etis yang menjelaskan pentingnya integritas, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana hadis-hadis tentang amanah dapat dipahami kembali dalam konteks problem sosial kontemporer.

Perbedaan penelitian terdahulu umumnya terletak pada fokus kajian yang bergerak antara ranah moral individu, etika kepemimpinan, dan tata kelola pemerintahan. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih menyisakan ruang yang belum banyak dieksplorasi, yaitu analisis terhadap makna hadis-hadis amanah melalui pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīṣ serta relevansinya terhadap upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memandang amanah sebagai nilai moral yang harus dimiliki individu, tetapi juga sebagai konsep hadis yang perlu dikontekstualisasikan menjadi etika publik dalam menghadapi tantangan korupsi di Indonesia

2.3 Teori Ma'ānī al-Ḥadīṣ sebagai Pendekatan Analisis

Ma'ānī al-Ḥadīṣ merupakan pendekatan yang berupaya memahami hadis melalui penggalian makna, konteks, tujuan, dan pesan substantif yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini tidak berhenti pada analisis tekstual semata, tetapi juga memperhatikan latar sosial-historis kemunculan hadis serta relevansinya dengan realitas yang terus berubah. (Fasih 2023) Dalam kajian hadis kontemporer, Ma'ānī al-Ḥadīṣ dipandang penting karena memungkinkan terjadinya dialog antara teks hadis dan kebutuhan masyarakat modern. (Di et al. 2025) Melalui pendekatan ini, hadis tidak hanya dipahami sebagai dokumen normatif masa lalu, tetapi juga sebagai sumber nilai yang memiliki relevansi dalam menjawab berbagai persoalan sosial, politik, dan etika publik.

Melalui pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīṣ serta relevansinya terhadap upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memandang amanah sebagai nilai moral yang harus dimiliki individu, tetapi juga sebagai konsep hadis yang perlu dikontekstualisasikan menjadi etika publik dalam menghadapi tantangan korupsi di Indonesia.

2.4 Korupsi sebagai Bentuk Pelanggaran Amanah Publik

Dalam perspektif Islam, korupsi dapat dipahami sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan kepada seseorang. Penyalahgunaan jabatan, manipulasi anggaran, suap, dan berbagai bentuk korupsi lainnya menunjukkan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab yang telah dibebankan oleh masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran moral dan keagamaan. (Ummah 2019) Dalam konteks Indonesia, tingginya kasus korupsi menunjukkan bahwa persoalan integritas masih menjadi tantangan serius. Situasi ini menjadikan nilai amanah yang terkandung dalam hadis Nabi saw. relevan untuk dikaji kembali sebagai

landasan etika publik yang dapat mendukung upaya pencegahan korupsi secara lebih mendasar. (Ramadhan and Nasrulloh 2025)

Telaah terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian amanah umumnya berfokus pada aspek moral individu, etika kepemimpinan, dan tata kelola pemerintahan, sedangkan kajian korupsi dalam Islam lebih banyak menggunakan pendekatan fikih dan hukum. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung bersifat normatif dan belum banyak mengkaji hadis-hadis amanah melalui pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīṣ untuk menjelaskan relevansinya terhadap problem korupsi kontemporer. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi ruang kajian yang masih terbatas dengan menganalisis hadis-hadis amanah melalui pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīṣ. Secara konseptual, penelitian ini memandang amanah sebagai fondasi etika publik yang melahirkan nilai integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Melalui analisis makna hadis dan kontekstualisasinya, nilai-nilai tersebut diposisikan sebagai landasan moral yang relevan dalam penguatan budaya antikorupsi di Indonesia.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Penelitian ini bertujuan menganalisis makna hadis-hadis tentang amanah serta relevansinya terhadap pencegahan korupsi di Indonesia melalui pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīṣ. Sumber data primer penelitian berupa hadis-hadis tentang amanah yang termuat dalam kitab-kitab hadis muktabarah, khususnya Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, dan Musnad Aḥmad. Adapun sumber data sekunder berasal dari buku, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan amanah, Ma'ānī al-Ḥadīṣ, etika publik, dan korupsi. (Halim, Zulheldi, and Sobhan 2019) Unit analisis dalam penelitian ini adalah matan hadis yang memuat tema amanah, tanggung jawab, dan pengkhianatan amanah yang relevan dengan persoalan integritas publik. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan hadis-hadis yang sesuai dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi hadis, analisis kebahasaan dan konteks hadis, penggalian makna menggunakan pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīṣ, serta kontekstualisasi nilai-nilai amanah terhadap upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Makna Konseptual Amanah dalam Hadis Nabi: Analisis Ma'ani al-Hadits

Konsep amanah dalam Islam merupakan fondasi moral sekaligus prinsip etis yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dan dengan sesamanya. Para ulama menegaskan bahwa amanah bukan sekadar titipan materi, melainkan prinsip akhlak universal yang mengandung integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen dalam menjaga hak dan kewajiban. Untuk memahami makna amanah secara komprehensif, kajian *ma'ani al-hadīṣ* menuntut penelaahan terhadap beberapa hadis Nabi ﷺ yang sahih beserta penjelasan para ulama hadis. Melalui

pendekatan ini, konsep amanah dapat dipahami secara kontekstual, substantif, dan sesuai dengan tujuan moral Islam. (Titin Andika et al. 2020)

Hadis pertama dari Abu Hurairah yang menjadi dasar kuat tentang amanah adalah sabda Nabi SAW yang berbunyi;

النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: «إِذَا وَسَّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah terjadinya kiamat." Hilangnya amanah terjadi "Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. (HR. al-Bukhari) (Al-bukhari 2012)

Nabi muhammad SAW menegaskan bahwa hilangnya amanah merupakan tanda kerusakan tatanan sosial sekaligus tanda dekatnya kiamat. Penjelasan ulama, seperti Ibn Hajar dalam Fath al-Bârî, menyatakan bahwa ضياع الأمانة tidak hanya berarti pengkhianatan dalam titipan, tetapi terutama penyerahan suatu urusan kepada orang yang tidak kompeten—baik urusan pemerintahan, lembaga, pendidikan, maupun pekerjaan. Ibn Hajar menegaskan bahwa hadis ini mengandung makna bahwa kompetensi adalah bagian dari amanah, dan jika suatu jabatan diberikan atas dasar kedekatan, nepotisme, atau keuntungan duniawi, maka rusaklah sistem sosial. Imam al-Qurthubi menambahkan bahwa amanah adalah حفظ الحقوق والقيام بالواجبات menjaga hak-hak dan menunaikan kewajiban, sehingga ketika hal ini ditinggalkan, kehancuran sosial adalah konsekuensi logisnya.

Hadis kedua yang diriwayatkan dari imam ahmad dan imam baihaqi yang berbunyi;

لا إيمانَ لمنْ لا أمانةَ له

Tidak (sempurna) iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak (sempurna) agama seseorang yang tidak menunaikan janji. (HR. Ahmad dan al-Baihaqi). (Komparatif and Al-misbah 2021)

Hadis ini menunjukkan bahwa amanah bukan sekadar perilaku moral, tetapi menjadi ukuran kualitas iman seseorang. Imam al-Munawi dalam *Faydh al-Qadîr* menjelaskan bahwa kalimat “لا إيمان” bukan berarti hilangnya iman secara keseluruhan, melainkan hilangnya kesempurnaan iman. Artinya, orang yang tidak menjaga amanah, baik dalam ucapan, pekerjaan, maupun tanggung jawab sosial, memiliki iman yang lemah. Al-Ghazali dalam *Ihya’* menegaskan bahwa amanah adalah “جماع محاسن الأخلاق”—intisari dari seluruh akhlak mulia. Seseorang yang meninggalkan amanah berarti merobohkan bangunan moralitas dirinya sendiri. Hadis ini memperlihatkan bahwa iman dan akhlak adalah satu kesatuan; tidak ada iman yang kuat tanpa amanah yang kuat.

Hadis yang ketiga adalah Tanda Orang Munafik dari abu hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda;

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ

Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila dia berbicara niscaya dia berbohong, apabila dia berjanji niscaya mengingkari, dan apabila dia dipercaya niscaya dia berkhianat. (HR. al-Bukhari dan Muslim) (Al-bukhari 2012)

Hadis ini menerangkan bahwa pengkhianatan amanah merupakan salah satu sifat kemunafikan dalam perilaku (*nifâq 'amali*). Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa orang yang sering berdusta, mengingkari janji, dan berkhianat terhadap amanah telah merusak akhlaknya dan meniru perilaku munafik. Ibn Rajab al-Hanbali dalam *Jâmi' al-'Ulûm wa al-Hikam* menegaskan bahwa amanah adalah inti dari hubungan sosial; tanpa amanah, tidak ada kepercayaan, dan tanpa kepercayaan, masyarakat tidak dapat berdiri. Hadis ini menunjukkan bahwa amanah merupakan ukuran kokohnya karakter seseorang sekaligus indikator kualitas hubungannya.

Hadis keempat dari abi sa'id al hudry mengenai amanah dalam muamalah berbunyi;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Seorang pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan orang-orang shiddiqin dan para syuhada." (HR. Tirmidzi 3/515 no. 1209).

Hadis ini menegaskan bahwa amanah tidak hanya terkait ibadah ritual, tetapi memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang sangat penting. Imam Ibn al-'Arabi menjelaskan bahwa pedagang yang jujur mendapat derajat tinggi karena ia berhadapan langsung dengan godaan keuntungan haram, persaingan pasar, serta tekanan ekonomi, namun tetap memilih integritas. Para ulama hadis sepakat bahwa amanah dalam transaksi melahirkan keadilan, keberkahan rezeki, dan stabilitas ekonomi. Hadis ini menegaskan bahwa amanah adalah instrumen penting pembentuk masyarakat yang bersih dari penipuan dan manipulasi.

Hadis terakhir dari Sahabat hudaifah al yamani yang berbunyi;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَنُقِبَضُ الْأَمَانَةَ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظِلُّ أَنْزَهَا مِثْلَ الْوَكْتِ

Seseorang tidur lalu amanah dicabut dari hatinya kemudian membekas seperti jejak kaki lalu ia tidur lagi kemudian amanat dicabut dari hatinya hingga bekasnya tetap ada. (HR. Muslim)

Hadits ini menjelaskan bahwa amanah akan tercabut dari hati manusia menjelang akhir zaman. Ibn Hajar menegaskan bahwa pencabutan amanah ini bersifat bertahap, diawali hilangnya rasa takut berbuat dosa, lalu hati menjadi gelap sehingga seseorang mudah berkhianat tanpa rasa bersalah. Hal ini menandakan turunnya kualitas moral masyarakat dan hilangnya nilai-nilai kepercayaan dalam interaksi sosial. Para ulama seperti Imam al-Nawawi menambahkan bahwa hilangnya amanah berarti hilangnya keberkahan dalam hidup, pekerjaan, dan hubungan antar manusia karena hati telah mati dari cahaya hidayah. (Aimah 2023)

Berdasarkan analisis Ma'ānī al-Ḥadīṣ, amanah dalam hadis Nabi tidak dapat dipahami sebatas kewajiban menjaga titipan atau kejujuran personal. (Mustafa, Aarsal, and Helfi 2025) Makna amanah berkembang menjadi prinsip tanggung jawab yang

melekat pada setiap bentuk kewenangan dan kepercayaan yang diterima seseorang. Dalam konteks masyarakat modern, amanah tidak hanya berorientasi pada relasi individual, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan kelembagaan yang menuntut akuntabilitas, transparansi, serta komitmen terhadap kepentingan publik. (Ramadhan et al. 2026)

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengkhianatan amanah dalam hadis memiliki kesesuaian makna dengan berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam praktik korupsi kontemporer. Dengan demikian, pesan utama hadis-hadis amanah tidak berhenti pada pembentukan kesalehan pribadi, tetapi juga membangun etika publik yang berfungsi sebagai mekanisme moral untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan. Pada titik ini, amanah dapat dipahami sebagai fondasi integritas sosial yang menghubungkan dimensi keimanan dengan tanggung jawab publik, sehingga relevan dijadikan landasan etis dalam penguatan budaya antikorupsi di Indonesia.

4.2 Relevansi dan Implikasi Moral Hadis-Hadis Amanah terhadap Fenomena Korupsi di Indonesia

Fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu tantangan moral dan sosial terbesar pada era kontemporer. (Al-amanah, Ibn, and Uika 2023) Praktik-praktik seperti penyalahgunaan kekuasaan, suap, gratifikasi, manipulasi anggaran, jual beli jabatan, dan penggelapan keuangan negara merupakan bentuk nyata hilangnya amanah yang telah diingatkan dalam hadis-hadis Nabi. Korupsi, dalam perspektif Islam, bukan sekadar kejahatan hukum, tetapi merupakan pengkhianatan terhadap amanah publik (*khiyânah al-'amânah*) yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar keimanan. Hadis-hadis sahih memberikan landasan moral yang kuat dalam memahami karakter korupsi dan dampak sosialnya, sekaligus menjadi pedoman dalam membangun integritas individu dan tata kelola pemerintahan yang bersih. (Harahap et al. 2024)

Salah satu hadis paling relevan adalah sabda Nabi ﷺ: «إِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» (HR. al-Bukhari). Dalam konteks sosial Indonesia, sabda ini tampak nyata ketika jabatan publik diserahkan kepada pihak yang tidak memiliki kompetensi atau integritas, misalnya melalui nepotisme, jual beli jabatan, atau hubungan patronase politik. Ulama seperti Ibn Hajar al-'Asqalani menjelaskan bahwa makna "تضييع الأمانة" adalah menjadikan orang yang tidak layak sebagai pemegang otoritas, sehingga menghasilkan ketidakadilan struktural dan kerusakan sistemik. Fenomena korupsi birokrasi di Indonesia merupakan bentuk konkret dari kehilangan amanah yang berdampak pada lemahnya pelayanan publik, pemborosan anggaran, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hadis lain yang sangat relevan adalah sabda Nabi ﷺ: «... لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ» (HR. Ahmad). Ulama seperti al-Munawi menjelaskan bahwa frasa "لا إيمان" menunjukkan bahwa pelaku pengkhianatan amanah mengalami kemerosotan iman yang signifikan. Dalam konteks korupsi, perbuatan seperti menerima suap atau menyelewengkan anggaran bukan hanya pelanggaran hukum positif, melainkan krisis spiritual yang

menunjukkan lemahnya kesadaran iman dan hilangnya rasa takut kepada Allah. Hadis ini menegaskan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya melalui sanksi hukum, tetapi melalui pembangunan karakter berlandaskan iman dan akhlak.

Demikian pula hadis tentang tanda munafik: «وَإِذَا أُؤْتِمِنَ حَانَ» (HR. al-Bukhari dan Muslim), menjadi cermin kritis terhadap praktik korupsi di Indonesia. Ibn Rajab menegaskan bahwa khianat terhadap amanah publik adalah salah satu bentuk kemunafikan perilaku (*nifâq 'amali*), yang apabila dibiarkan dapat melahirkan budaya hipokrisi dalam institusi pemerintahan. Korupsi yang meluas dalam struktur birokrasi, legislatif, hingga lembaga penegak hukum merupakan indikasi adanya perilaku munafik yang merusak kepercayaan masyarakat. Masyarakat menjadi apatis, sinis, dan kehilangan harapan terhadap institusi negara karena amanah telah dikorbankan demi kepentingan pribadi.

Selain itu, hadis Nabi ﷺ tentang pedagang jujur: «...التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ» (HR. al-Tirmidzi), mengajarkan bahwa amanah adalah pilar utama integritas ekonomi. Fenomena korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, mark up proyek, manipulasi tender, dan mafia anggaran menunjukkan bagaimana hilangnya amanah dalam kegiatan muamalah modern. Imam Ibn al-'Arabi menjelaskan bahwa amanah dalam ekonomi akan menciptakan keadilan distribusi dan keberkahan sosial. Sebaliknya, hilangnya amanah akan membawa ketimpangan, kesenjangan, dan ketidakstabilan ekonomi sebagaimana dialami banyak daerah korup di Indonesia.

Hadis tentang tercabutnya amanah dari hati manusia menjelang akhir zaman: «...تُفْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ» (HR. Muslim) sangat relevan menggambarkan fenomena di mana korupsi dianggap lumrah, bahkan menjadi budaya. Ibn Hajar menjelaskan bahwa hilangnya amanah menyebabkan hilangnya sensitivitas moral sehingga korupsi dilakukan tanpa rasa bersalah. Fenomena seperti normalisasi suap kecil (“uang terima kasih”), gratifikasi, dan pungutan liar merupakan tanda bahwa hati telah kehilangan rasa beratnya amanah. Korupsi menjadi sistemik karena pelakunya tidak lagi merasakan dosa, dan masyarakat pun sering menganggap bahwa korupsi adalah bagian dari “cara hidup” dalam birokrasi.

Berdasarkan analisis Ma'āni al-Ḥadīṣ, korupsi tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang melekat pada jabatan, kewenangan, dan sumber daya publik. (Mustafa 2025) Hadis-hadis amanah menunjukkan bahwa akar korupsi tidak hanya berasal dari lemahnya pengawasan institusional, tetapi juga dari rusaknya integritas individu ketika kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab, melainkan sebagai sarana memperoleh keuntungan pribadi. Dengan demikian, hadis memberikan penjelasan bahwa korupsi merupakan persoalan moral sekaligus struktural yang melibatkan relasi antara karakter individu dan sistem sosial yang menaunginya.

Dalam dialog dengan literatur etika publik dan tata kelola pemerintahan modern, nilai amanah memiliki irisan yang kuat dengan konsep integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Namun, amanah menawarkan dimensi yang lebih luas karena tidak hanya bertumpu pada tanggung jawab kepada institusi atau masyarakat, tetapi juga

pada pertanggungjawaban transendental di hadapan Allah SWT. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep amanah dapat melengkapi teori integritas modern dengan menghadirkan basis moral-spiritual yang mendorong kepatuhan bukan hanya karena pengawasan dan sanksi, melainkan karena kesadaran etis dan religius. Oleh karena itu, penguatan budaya antikorupsi memerlukan integrasi antara reformasi kelembagaan, sistem merit, dan internalisasi nilai amanah sebagai fondasi etika publik dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

4.3 Transformasi Nilai Amanah Menjadi Etika Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Modern

Transformasi nilai amanah menjadi etika publik dalam tata kelola pemerintahan modern merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia, mengingat tingginya tingkat korupsi dan rendahnya integritas sebagian aparatur negara. (Penanggung Jawab et al. n.d.) Amanah dalam Islam bukan hanya nilai spiritual, tetapi prinsip etika sosial yang dapat dioperasionalkan dalam sistem pemerintahan, birokrasi, regulasi, manajemen publik, serta budaya kerja. Hadis-hadis Nabi memberikan dasar moral yang kuat tentang bagaimana amanah harus dijalankan oleh pemimpin, pejabat, dan seluruh pemegang otoritas publik, sehingga menjadi pedoman dalam membangun tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang berintegritas. (Arini and Umami 2019)

Salah satu dasar hadis yang relevan adalah sabda Nabi: « إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ » (HR. al-Bukhari). Hadis ini menegaskan bahwa penempatan orang yang tidak kompeten dalam struktur kekuasaan merupakan bentuk pelanggaran amanah yang berakibat pada kerusakan sosial. Dalam konteks etika publik, hadis ini menegaskan pentingnya sistem merit, yaitu penempatan jabatan berdasarkan kompetensi, integritas, kapasitas, dan profesionalitas, bukan berdasarkan kedekatan politik, nepotisme, atau praktik jual beli jabatan. Ulama seperti Ibn Hajar al-'Asqalani menjelaskan bahwa penyerahan urusan kepada orang yang tidak ahli merupakan bentuk terbesar dari pengkhianatan amanah, karena merusak struktur masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang zalim serta tidak berkualitas.

Hadis lainnya menyatakan: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ (HR. Ahmad). Hadis ini memberikan landasan bahwa amanah bukan hanya kewajiban etis, tetapi bagian dari indikator iman. Dalam konteks pemerintahan modern, hadis ini dapat diterjemahkan menjadi prinsip integritas personal aparatur negara. Integritas bukan hanya kejujuran, tetapi juga konsistensi nilai, komitmen terhadap kebenaran, serta menolak segala bentuk gratifikasi, suap, dan penyalahgunaan wewenang. Al-Munawi menekankan bahwa frasa “لا إيمان” menunjukkan kerusakan besar dalam keimanan bagi seseorang yang mengkhianati amanah publik. Dengan demikian, pembentukan aparatur negara yang berintegritas tidak cukup melalui regulasi dan pengawasan, tetapi juga melalui pembangunan karakter moral dan spiritual yang berlandaskan ajaran Islam.

Hadis tentang ciri orang munafik: « إِذَا أُؤْتِمِنَ حَانَ » (HR. al-Bukhari dan Muslim), memberikan perspektif penting mengenai perilaku aparatur publik yang menyalahgunakan kekuasaan. Ulama seperti Ibn Rajab al-Hanbali menjelaskan bahwa

seseorang yang terbiasa mengkhianati amanah publik masuk dalam kategori “munafik perilaku” (*munāfiq ‘amali*). Dalam konteks pemerintahan modern, hadis ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik (*public accountability*). Aparatur negara yang diberi amanah wajib mempertanggungjawabkan setiap keputusan, penggunaan anggaran, serta kebijakan yang diambil. Pengawasan internal dan eksternal, audit keuangan, serta sistem pelaporan publik merupakan manifestasi modern dari prinsip amanah dalam hadis.

Selain itu, hadis Nabi ﷺ tentang pedagang jujur: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ» (HR. al-Tirmidzi), mengandung nilai etika ekonomi yang dapat diterapkan dalam sektor pemerintahan, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, instrumen ekonomi negara, serta pengelolaan anggaran. Ulama seperti Ibn al-‘Arabi menegaskan bahwa amanah dalam transaksi ekonomi membawa keberkahan dan menjaga keadilan sosial. Dalam tata kelola publik, nilai ini diterjemahkan menjadi transparansi anggaran, keterbukaan informasi publik, dan pencegahan konflik kepentingan. Pemerintah yang amanah harus mengelola sumber daya publik dengan jujur, efisien, dan tidak memihak, sebagaimana sifat pedagang amanah dalam hadis.

Hadis tentang tercabutnya amanah dari hati manusia menjelang akhir zaman: «...تُفْبِضُ الْأَمَانَةَ مِنْ قَلْبِهِ» (HR. Muslim), memperingatkan bahwa hilangnya rasa amanah menyebabkan lahirnya budaya korupsi yang dianggap normal. Ibn Hajar menjelaskan bahwa ketika amanah tercabut dari hati, manusia akan dengan mudah berkhianat tanpa rasa malu atau takut kepada Allah. Dalam konteks modern, ini menggambarkan fenomena budaya korupsi struktural, di mana penyimpangan bukan lagi dilakukan secara tersembunyi, tetapi menjadi kebiasaan organisasi. Untuk mengatasi ini, pendidikan etika publik berbasis nilai amanah harus dilakukan secara sistemik: melalui kurikulum pelatihan aparatur negara, model keteladanan pemimpin, dan budaya organisasi yang menekankan integritas.

Berdasarkan analisis Ma’ānī al-Ḥadīṣ, amanah dalam hadis Nabi tidak hanya bermakna menjaga titipan, tetapi juga menuntut kesesuaian antara kewenangan dan tanggung jawab. Dari makna ini lahir prinsip integritas, yaitu komitmen untuk menggunakan jabatan sesuai tujuan yang diamanatkan dan tidak menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi. Integritas kemudian menjadi dasar terbentuknya akuntabilitas dan transparansi, karena setiap pemegang amanah dituntut mempertanggungjawabkan tindakan serta keputusan yang diambil di hadapan masyarakat maupun Tuhan. (Dalimunthe 2018) Dalam konteks tata kelola pemerintahan, nilai amanah juga berimplikasi pada pentingnya sistem merit. Hadis tentang larangan menyerahkan urusan kepada pihak yang tidak kompeten menunjukkan bahwa jabatan harus diberikan berdasarkan kapasitas dan kelayakan, bukan karena kedekatan, patronase, atau kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, amanah tidak hanya berfungsi sebagai nilai moral individual, tetapi juga sebagai prinsip kelembagaan yang mengatur proses rekrutmen, distribusi kewenangan, dan pengawasan dalam organisasi publik. (Komparatif and Al-misbah 2021)

Grafis.”

- Ramadan, Bhilal, and Muhammad Shohib. 2024. “Konstruksi Islam Moderat Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Syekh Wahbah Az Zuhaili).” 6(2):1-12.
- Ramadhan, Bilal, Muhammad Najib, Universitas Kiai, and Abdullah Faqih. 2026. “The Application of Usul Al-Fiqh Methodology in Bahtsul Masail Practices at Mambaus Sholihin Islamic Boarding School Suci Manyar Gresik.” 02(02):28-39.
- Ramadhan, Bilal, and Nasrulloh Nasrulloh. 2025. “Studi Hadis Tentang Amanah Dalam Perspektif Fenomena Korupsi Di Indonesia: Analisis Ma’ani Al-Hadits.” *Taqriri: Journal of Al-Hadith Science Studies* 1(2):162-77.
doi:<https://doi.org/10.61166/taqriri.v1i2.23>.
- Santika, Dewi, and Febriyeni Febriyeni. 2023. “Study of Ma’anil Hadith ‘Asking for a Leadership Position’: The Case Study of Abu Dzar Al-Ghifari’s Hadith.” *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies* 2(1):37-53. doi:10.32939/twl.v2i1.2458.
- Sari Endah Puspita, and Sofia Nanum. 2018. “Konstruksi Alat Ukur Amanah Dalam Perspektif Alquran-Hadis.” *Jurnal Psikologi Islam* Vol. 5, No(1):13-26.
- Titin Andika, M. Taquyuddin, and Iiril Admizal. 2020. “Amanah Dan Khianat Dalam Al-Qur’an Menurut Quraish Shihab.” *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 5(2):177-206.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. 2019. *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title*. Vol. 11.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). Laporan Tahunan KPK Tahun 2024. Jakarta: KPK.
- Transparency International. (2025). Corruption Perceptions Index 2024. Berlin: Transparency International.
- Hidayat, A. (2019). Nilai amanah dalam hadis: Kajian tematik terhadap hadis-hadis amanah. *Jurnal Studi Hadis*, 5(2), 115-130.
- Rohman, M. (2020). Etika kepemimpinan Islam dan krisis amanah dalam birokrasi publik. *Jurnal Pemikiran Islam*, 14(1), 45-61.
- Sukmadi, R. (2021). Korupsi dalam perspektif fikih jinayah. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 31(2), 201-218.
- Lubis, F., & Nasution, H. (2022). Internalisasi nilai amanah dalam tata kelola pemerintahan. *Jurnal Etika Publik*, 7(1), 55-72.
- Maulana, M. (2023). Hadis-hadis korupsi: Studi sanad dan matan. *Jurnal Living Hadis*, 8(1), 1-20.